SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/155/427.12/2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/582/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/99/427.12/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/583/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan besarnya anggaran kegiatan, lokasi dan rentang kendali pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, maka Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Derah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini .

KEDUA : Pelimpahan Sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/852/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/99/427.12/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/582/427.12/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :188.45/155/427.12/2022
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

DAFTAR PEJABAT PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

a. NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA PADA SEKRETARIAT DAERAH.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1.	Bagian Tata Pemerintahan	ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si/Kepala Bagian Pembina (IV/a) NIP. 19870404 200701 1 002
2.	Bagian Hukum	FIRA YOFIANA, SH/Kepala Bagian Penata Tk.I (III/d) NIP. 19830413 201001 2 025
3.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	M. IMRON ROSYADI, MA/Kepala Bagian Penata Tk.I (III/d) NIP. 19770309 200501 1 003
4.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	KHOIRUDDIN, S.Pd/Kepala Bagian Pembina (IV/a) NIP. 19650605 199001 1 002
5.	Bagian Umum	SUBECHAN, SE, MM/Kepala Bagian Penata Tk.I (III/d) NIP. 19710808 199203 1 007
6.	Bagian Organisasi	MUHAMMAD RIDHA, S.Sos, M.Si/Kepala Bagian Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19731118 199303 1 002
7.	Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	BAYU RUSWANTORO, S.STP/ Kepala Bagian NIP. 19791016 199810 1 002 Pembina (IV/a)
8.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	ZAINUL ROFIK, S.Sos/Kepala Bagian Penata Tk. I (III/d) NIP. 19750713 199602 1 002

2. NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KECAMATAN LUMAJANG.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	Kelurahan Citrodiwangsan	RICKY DHARMA PUTRA, S.STP/Lurah Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19910128 201206 1 001
2.	Kelurahan Ditotrunan	MOCHAMAD LUTFI/Lurah Penata (III/c) NIP. 19720217 199602 1 002
3.	Kelurahan Jogotrunan	ABDUL MAJID, S.AP/Lurah Penata Muda Tk. I (III/b) 19701112 199403 1 006

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
4.	Kelurahan Jogoyudan	SHOFYAN HADI, A.Md.KL,S.M/Lurah Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19770528 201001 1 009
5.	Kelurahan Tompokersan	ADMA TEGUH PAMBUDI, S.STP/Lurah Penata (III/c) NIP. 19920131 201406 1 001
6.	Kelurahan Rogotrunan	AGUS BUDIHARTONO/Lurah Penata (III/c) NIP. 19671119 199403 1 006
7.	Kelurahan Kepuharjo	ACHMAD ROFIK, S.Or/Lurah Penata (III/c) NIP. 19790918 201001 1 018

3. NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	RSUD Dr. Haryoto	dr. HALIMI MAKSUM, MMRS/Direktur Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700716 200212 1 004
2.	RSUD Pasirian	dr. WAWAN ARWIJANTO/Direktur Pembina (IV/a) NIP. 19700930 200212 1 006
3.	Puskesmas Tempursari	dr. FAHRUR ROZI Pembina (IV/a) NIP. 19690430 200604 1 005
4.	Puskesmas Pronojiwo	dr. MIFTACHUL ULUM Pembina (IV/a) NIP. 19671008 200501 1 010
5.	Puskesmas Candipuro	dr. MUSTIKA KUMALADEWI Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19880626 200903 2 013
6.	Puskesmas Penanggal	dr. LYA ARISTINI Pembina (IV/a) NIP. 19810419 201001 2 021
7.	Puskesmas Pasirian	dr. SYAIFUL IHSAN Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19720118 200212 1 004
8.	Puskesmas Bades	dr. MUDALIFAH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700802 200604 2 006
9.	Puskesmas Tempeh	dr. IMA RIFIYANTI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19761018 201001 2 009
10.	Puskesmas Gesang	dr. SITI FATMAWATI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19720207 200604 2 028
11.	Puskesmas Rogotrunan	dr. TJAHYO BAGUS EKO KASMANTO Pembina (IV/a) NIP. 19720422 200212 1 005
12.	Puskesmas Labruk Kidul	drg. NURAINI Pembina (IV/b) NIP. 19710613 200604 2 021

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
13.	Puskesmas Tekung	dr. ERMA AGUSTIN Pembina (IV/a) NIP. 19710828 200604 2 021
14.	Puskesmas Kunir	drg. KRISNA KUMALA DEWI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19760811 200604 2 016
15.	Puskesmas Yosowilangun	drg. IRNIWATI ZAKARIA Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630501 199402 2 001
16.	Puskesmas Sumbersari	GIM TATIK SUGIYARTI, S.Kep, Ns Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700918 199803 2 005
17.	Puskesmas Jatiroto	dr. TANTI UMIYATI Pembina (IV/a) NIP. 19710503 200501 2 009
18.	Puskesmas Randuagung	dr. BERYL RACHMAWATI Penata (III/c) NIP. 19820628 201101 2 012
19.	Puskesmas Sukodono	dr. RINA YULYA AGUSTIN Pembina (IV/a) NIP. 19800814 201001 2 016
20.	Puskesmas Padang	dr. SOFIA CHAIZARANI Pembina (IV/a) NIP. 19850219 201101 2 016
21.	Puskesmas Pasrujambe	drg. DIANA KARTIKASARI Pembina / IV a NIP. 19790828 200903 2 005
22.	Puskesmas Senduro	dr. HALID HAIRUL ANWAR Pembina (IV/a) NIP. 19771201 200604 1 012
23.	Puskesmas Gucialit	dr. IMANNURDIN ABDILLAH, M.KES Pembina (IV/a) NIP. 19811021 201001 1 013
24.	Puskesmas Kedungjajang	dr. ZAHROTUL ILMIYAH Pembina (IV/a) NIP. 19720217 200212 2 003
25.	Puskesmas Klakah	drg. TUTUT PRIHANTINI Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19730503 200501 2 009
26.	Puskesmas Ranuyoso	AIDA KUSTIANI, A.Md.Keb. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700608 199001 2 001
27.	Puskesmas Tunjung	SISWANTO, S.Kep,Ns Pembina (IV/a) NIP. 19741128 199503 1 001
28.	Instalasi Farmasi	FAHRUDIN YUSUF, S.Farm, Apt Penata Tk. I (III/d) NIP. 19850505 201101 1 012
29.	Laboratorium Kesehatan	TITIK ERLIYAH, S.Tr.Kes. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19700916 199103 2 005

4. NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	2	3
1.	Sekretaris	SYAIFUL BAHRI, SH/Sekretaris Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19660601 199602 1 003
2	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Drs. SURYADI, M.Pd Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19640905 198412 1 003
3	Bidang Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat	Drs. MASRUPI, M.Pd Penata Tk. I (III/d) NIP. 19640507 198603 1 026
4	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	HERWANTO, S.Pd Pembina (IV/a) NIP. 19660415 198803 1 012
5	Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan	AHMAD ROBICH EL DAROIN, ST Penata Tk. I (III/d) NIP. 19770415 200604 1 021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.